

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS NOMOR: 141 / 24 / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. SUDARLAN JABATAN STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS KARENA PURNA TUGAS

KEPALA DESA LAU,

Menimbang

- a. bahwa Sdr. SUDARLAN sudah mencapai usia 65 tahun, maka perlu diberhentikan karena telah mencapai usia Purna Tugas Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat Staff Kasi Kesejahteraan Desa Lau tersebut
- c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Lau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20'14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Taghun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomer 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undanh Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. (Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);

- 6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan pemeberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Desa Lau Nomor 03 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- 10. Peraturan Desa Lau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa;
- 11. Peraturan Desa Lau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Memperhatikan

- 1. Keputusan Kepala Desa Lau Nomor 141/13/2018 tanggal 31 Nopember 2018 tentang Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa
- 2. Surat Rekomendasi Camat Dawe tanggal 14 Juni 2023 Nomor 141/50/6/2023 perihal Pemberian Rekomendasi Pemeberhentian Perangkat Desa Lau an. SUDARLAN jabatan Staf Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara SUDARLAN jabatan Staf Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Lau karena Purna Tugas genap usia 65 tahun

pertanggal 6 Juni 2023;

KEDUA

: Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti dan pengabdiannya kepada Negara dan Bangsa pada

khususnya kepada Pemerintah Desa Lau;

KETIGA

: Berdasarkan Pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajibannya dikembalikan kepada Pemerintah Desa Lau sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Segala yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada:

1. Bupati Kudus;

2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Kudus;

3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus;

4. Camat Dawe:

5. Ketua BPD Lau;

Arsip.

Pada tanggate 160 Juni 2023

WITHADIYANTO

KEPALK OPPART THE